



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Risno Wartam Muharjo Alias Trisno Bin Alm. Ali Mahmud;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga No.14 A Rt 001 Rw 007 Desa Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 28 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO Bin (Alm) ALI MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, seperti dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO Bin (Alm) ALI MAHMUD** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No: N-02167964 tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, nomor rangka: CWA1202951, nomor mesin: NE6022503TY;
 - 1 (satu) buah BPKB No.: J-06014158 tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK, nomor rangka: MHPWA25MX9K000046, nomor mesin: FE6118157CY;
 - 1 (satu) buah BPKB No.: K-02990456 tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC, nomor rangka: MHMFE74P5DK100760, nomor mesin: 4D34T-J68427;
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Sama antara TORIONO dengan RISNO WARTAM MUHARJO;
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan terpasang nomor polisi: B-9751-TH, nomor rangka: CWA1202951, nomor mesin: NE6022503TY.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah,

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dengan terpasang nomor polisi: R-1882-BK, nomor rangka: MHPWA25MX9K000046, nomor mesin: FE6118157CY.

- 1 (satu) lembar STNK tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK, nomor rangka: MHPWA25MX9K000046, nomor mesin: FE6118157CY atas nama PT. Terus Jaya Nusantara alamat Jl Mt Haryono 168 Lomanis Cilacap.
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK, nomor rangka: MHPWA25MX9K000046, nomor mesin: FE6118157CY dengan nama pemilik Cv. Terus Jaya Nusantara alamat Jl Mt Haryono 168 Lomanis Cilacap.

Dikembalikan kepada saksi korban EKO FAJAR SETIANTO, Amd.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 type CPH2269 warna biru dengan nomor IMEI1: 866653050992659 IMEI2 : 866653050992642, terpasang simcard 1 Smartfren dengan nomor 0882006835719 dan simcard 2 Telkomsel dengan nomor 085218061017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO Bin (Alm) ALI MAHMUD pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di garasi truk milik saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kec. Purworejo Klampok Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke garasi truck milik saksi TORIONO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk menyewa/ merental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning **Nomor Polisi: R-1563-PK** yang berada di garasi milik saksi TORIONO, pada saat itu saksi TORIONO memberitahu Terdakwa agar menemui saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO selaku pemilik dari Truck tersebut, selanjutnya saksi TORIONO mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO di rumah Desa Purwareja Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengutarakan niat untuk menyewa/ merental kendaraan truck milik EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO untuk Terdakwa penggunaan sebagai sarana mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan di Wilayah Subang Jawa Barat, selanjutnya terjadi kesepakatan terkait dengan sewa/ rental kendaraan truck antara Terdakwa dengan saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO dengan harga sewa yaitu Rp 15.000.000,- / bulannya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi TORIONO, dan saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO kembali ke garasi milik Sdr. Truck milik saksi TORIONO, untuk membuat surat pernyataan terkait dengan sewa/ rental kendaraan tersebut dengan harga sewa yaitu Rp 15.000.000,- / bulannya dan minimal sewa adalah selama 6 (enam) bulan dan apabila terjadi kerusakan kendaraan maka menjadi tanggungan Terdakwa selaku penyewa. selanjutnya saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menyerahkan kunci kendaraan truck tersebut dan kemudian truck tersebut Terdakwa bawa pergi 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning **Nomor Polisi: R-1563-PK**.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada di samping lokasi proyek pembangunan pabrik turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Terdakwa menelpon saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa Terdakwa sedang bekerja di proyek pembangunan pabrik di Kajen Pekalongan dan membutuhkan tambahan armada dan Terdakwapun menyampaikan kepada saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO untuk menyewakan/ merentalkan truck yang lain kepada Terdakwa untuk digunakan dalam proyek pembangunan pabrik di Kajen Pekalongan, selanjutnya saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO memberitahu Terdakwa bahwa ia masih memiliki 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah **Nomor Polisi: R-1882-BK** yang dapat Terdakwa sewa/ rental dalam proyek pembangunan tersebut dengan biaya sewa yaitu Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)/bulan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di samping lokasi proyek pembangunan pabrik turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menyerahkan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah **Nomor Polisi: R-1882-BK** Nomor Rangka: MHPWA25MX9K000046 Nomor Mesin: FE6118157CY kepada Terdakwa dengan biaya sewa yaitu Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)/bulan tersebut tanpa surat perjanjian hanya kesepakatan secara lisan dan apabila terjadi kerusakan kendaraan maka menjadi tanggungan Terdakwa selaku penyewa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Sekira pukul 04.00 Wib, di depan proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon, Terdakwa kembali menghubungi saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menanyakan apakah ada kendaraan truck lagi yang bisa Terdakwa sewa/ rental untuk mengangkut tanah urug di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Cirebon, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2022 saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO memiliki kendaraan truck yang dapat Terdakwa sewa untuk mengangkut tanah urug tersebut dengan syarat truck tersebut bisa Terdakwa sewa bersama dengan sopir/pengemudinya dengan harga sewa Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/ bulannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO mengirim 1 (satu) unit Truck Dump merek

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC tersebut datang dengan dikendarai oleh saksi MAHFUDIN alias UDIN bin Alm. M SUKARNO selaku supir/ pengemudi kendaraan truck tersebut untuk mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kecamatan Cirebon. Pada sekira bulan Oktober 2022 saksi MAHFUDIN alias UDIN bin Alm. M SUKARNO meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Banjarnegara sehubungan saya memiliki acara keluarga, dan saksi MAHFUDIN alias UDIN bin Alm. M SUKARNO menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selama menyewa/merental 3 (tiga) unit truck milik saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO, Terdakwa baru membayar sebagian biaya sewa/ rental kendaraan kepada saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO, dengan total sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Adapun rincian pembayaran biaya sewa/ rental kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK bulan Mei 2021.
- Pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar pelunasan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juli 2022, Terdakwa mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 Juli 2022, Terdakwa mentransfer uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 November 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC.
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO selaku pemilik 3 (tiga) unit truck tersebut, Terdakwa menjual dan menjadikan jaminan hutang 3 (tiga) unit truck kendaraan dengan cara sebagai berikut :
 - Terdakwa menggunakan **1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK** kepada Sdr. KARYO warga Jalan Kalijaga Kota Cirebon sebagai jaminan hutang sehubungan dengan Terdakwa masih memiliki hutang pembelian sparepart kendaraan truck kepada Sdr. KARYO dimana pada akhir bulan November 2022 sewaktu Terdakwa bermaksud untuk membawa/ memindahkan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK ke proyek yang berlokasi di Prupuk, Sdr. KARYO memberitahu dan meminta Terdakwa untuk melunasi sisa biaya perbaikan serta pembelian onderdil kendaraan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehubungan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk melunasinya, Terdakwa pun menyerahkan truck tersebut kepada Sdr. KARYO untuk digunakan sebagai jaminan hingga Terdakwa dapat melunasi hutang/ biaya perbaikan serta pembelian onderdil.
 - Bahwa Terdakwa menjual **1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK** kepada Sdr. MUKMIN warga Desa Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa menjual **1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC** kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang mengaku merupakan warga Bobotsari warga Bobotsari Purbalingga dengan harga sebesar Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO Bin (Alm) ALI MAHMUD pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di garasi truk milik EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke garasi truck milik saksi TORIONO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk menyewa/ merental **1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK** yang berada di garasi milik saksi TORIONO, pada saat itu saksi TORIONO memberitahu Terdakwa agar



menemui saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO selaku pemilik dari Truck tersebut, selanjutnya saksi TORIONO mengantar Terdakwa ke rumah saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO di rumah Desa Purwareja Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengutarakan niat untuk menyewa/ merental kendaraan truck milik EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO untuk Terdakwa pergunakan sebagai sarana mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan di Wilayah Subang Jawa Barat, selanjutnya terjadi kesepakatan terkait dengan sewa/ rental kendaraan truck antara Terdakwa dengan saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO dengan harga sewa yaitu Rp 15.000.000,- / bulannya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi TORIONO, dan saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO kembali ke garasi milik Sdr. Truck milik saksi TORIONO, untuk membuat surat pernyataan terkait dengan sewa/ rental kendaraan tersebut dengan harga sewa yaitu Rp 15.000.000,- / bulannya dan minimal sewa adalah selama 6 (enam) bulan dan apabila terjadi kerusakan kendaraan maka menjadi tanggungan Terdakwa selaku penyewa. selanjutnya saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menyerahkan kunci kendaraan truck tersebut dan kemudian truck tersebut Terdakwa bawa pergi 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning **Nomor Polisi: R-1563-PK.**

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada di samping lokasi proyek pembangunan pabrik turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Terdakwa menelpon saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO dan memberitahu bahwa Terdakwa sedang bekerja di proyek pembangunan pabrik di Kajen Pekalongan dan membutuhkan tambahan armada dan Terdakwapun menyampaikan kepada saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO untuk menyewakan/ merentalkan truck yang lain kepada Terdakwa untuk digunakan dalam proyek pembangunan pabrik di Kajen Pekalongan, selanjutnya saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO memberitahu Terdakwa bahwa ia masih memiliki 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah **Nomor Polisi: R-1882-BK** yang dapat Terdakwa sewa/ rental dalam proyek pembangunan tersebut dengan biaya sewa yaitu Rp



18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)/bulan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di samping lokasi proyek pembangunan pabrik turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menyerahkan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah **Nomor Polisi: R-1882-BK** Nomor Rangka: MHPWA25MX9K000046 Nomor Mesin: FE6118157CY kepada Terdakwa dengan biaya sewa yaitu Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)/bulan tersebut tanpa surat perjanjian hanya kesepakatan secara lisan dan apabila terjadi kerusakan kendaraan maka menjadi tanggungan Terdakwa selaku penyewa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Sekira pukul 04.00 Wib, di depan proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon, Terdakwa kembali menghubungi saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menanyakan apakah ada kendaraan truck lagi yang bisa Terdakwa sewa/rental untuk mengangkut tanah urug di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Cirebon, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2022 saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO memiliki kendaraan truck yang dapat Terdakwa sewa untuk mengangkut tanah urug tersebut dengan syarat truck tersebut bisa Terdakwa sewa bersama dengan sopir/pengemudinya dengan harga sewa Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/ bulannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO mengirim 1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC tersebut datang dengan dikendarai oleh saksi MAHFUDIN alias UDIN bin Alm. M SUKARNO selaku supir/ pengemudi kendaraan truck tersebut untuk mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kecamatan Cirebon. Pada sekira bulan Oktober 2022 saksi MAHFUDIN alias UDIN bin Alm. M SUKARNO meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Banjarnegara sehubungan saya memiliki acara keluarga, dan saksi MAHFUDIN alias UDIN bin Alm. M SUKARNO menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama menyewa/merental 3 (tiga) unit truck milik saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO, Terdakwa baru membayar sebagian biaya sewa/ rental kendaraan kepada saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO, dengan total sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Adapun rincian pembayaran biaya sewa/ rental kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK.
 - Pada tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK bulan Mei 2021.
 - Pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK.
 - Pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar pelunasan biaya sewa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK.
 - Pada tanggal 3 Juli 2022, Terdakwa mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.
 - Pada tanggal 23 Juli 2022, Terdakwa mentransfer uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.

- Pada tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 November 2022, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC.
- Pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atasnama Sdr. EKO untuk membayar cicilan biaya sewa/ rental 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO selaku pemilik 3 (tiga) unit truck tersebut, Terdakwa menjual dan menjadikan jaminan hutang 3 (tiga) unit truck kendaraan dengan cara sebagai berikut : ---
 - Terdakwa menggunakan **1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK** kepada Sdr. KARYO warga Jalan Kalijaga Kota Cirebon sebagai jaminan hutang sehubungan dengan Terdakwa masih memiliki hutang pembelian sparepart kendaraan truck kepada Sdr. KARYO dimana pada akhir bulan November 2022 sewaktu Terdakwa bermaksud untuk membawa/memindahkan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK ke proyek yang berlokasi di Prupuk, Sdr. KARYO memberitahu dan meminta Terdakwa untuk melunasi sisa biaya perbaikan serta pembelian onderdil kendaraan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehubungan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk melunasinya, Terdakwa pun menyerahkan truck tersebut kepada Sdr. KARYO untuk digunakan sebagai jaminan hingga Terdakwa dapat melunasi hutang/ biaya perbaikan serta pembelian onderdil.
 - Bahwa Terdakwa menjual **1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK** kepada Sdr. MUKMIN warga Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjual **1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC** kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang mengaku merupakan warga Bobotsari warga Bobotsari Purbalingga dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : EKO FAJAR SETIANTO, Amd. Bin Alm. SUPRIANTO.

- Bahwa saksi hadir dalam persidanga karena masalah Terdakwa telah menyewa/merental kendaraan milik saksi, namun hingga sekarang kendaraan yang disewa oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang disewa oleh terdakwa tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, nomor rangka: CWA1202951, nomor mesin: NE6022503TY.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK, nomor rangka: MHPWA25MX9K000046, nomor mesin: FE6118157CY.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC, nomor rangka: MHMFE74P5DK100760, nomor mesin: 4D34T-J68427.
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental 3 (tiga) kendaraan tersebut, dilakukan masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK milik saksi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di garasi truck milik Sdr. TORIONO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK milik saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di samping lokasi proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pabrik sepatu turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Purbalingga

- 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC milik saksi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di depan proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa merental/menyewa 3 (tiga) kendaraan tersebut awalnya terdakwa mengaku sebagai seorang sopir yang bekerja di pembangunan pabrik yang sedang membutuhkan armada truk sebagai sarana mengangkut tanah urug di wilayah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat serta menjanjikan kepada saksi setiap bulannya akan memberikan uang sewa / rental kendaraan tersebut;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut saksi percaya dan tanpa curiga menyepakati untuk menyewakan kendaraan milik saksi tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan surat perjanjian kerja sama dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyewa / merental kendaraan truk milik saksi minimal dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setiap bulannya terdakwa wajib membayar biaya sewa / rental atas kendaraan truk kepada saksi ;
- Bahwa apabila terdapat perbaikan atas kerusakan ringan yang dialami kendaraan tersebut menjadi tanggungan terdakwa, namun apabila terjadi kerusakan berat (kerusakan mesin dan transmisi) maka biaya perbaikan akan dibebankan kepada kedua belah pihak antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa harga sewa 3 (tiga) kendaraan tersebut berdasarkan kesepakatan masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK milik saksi tersebut dengan harga sewa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK milik saksi tersebut 7 dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC milik saksi tersebut dengan harga sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Terdakwa menyewa 3 (tiga) kendaraan truk milik saksi tersebut diketahui oleh saksi Toriono dan saksi Mahmudin alias Udin selaku sopir kendaraan tersebut ;
- Terdakwa baru membayar uang sewa / rental 3 (tiga) unit kendaraan truk tersebut dari kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan total sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), namun setelah itu tidak ada lagi pembayaran sewa;
- Bahwa biaya sewa 3 (tiga) kendaraan tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati setiap bulannya terdapat kekurangan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kekurangan biaya sewa 3 (tiga) kendaraan tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menerangkan bahwa terjadinya kekurangan biaya sewa tersebut dikarenakan untuk biaya perbaikan dan service kendaraan dan terdakwa menjanjikan kekurangan biaya sewa tersebut akan dilunasi oleh terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan yang disewa oleh terdakwa tersebut hingga sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa mengetahui 3 (tiga) unit kendaraan yang disewa oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan dan tidak dibayar uang sewanya oleh terdakwa tersebut, saksi bersama Toriono kemudian mencari dan menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak diketahui keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi meminta bantuan teman-teman saksi untuk mengetahui keberadaan 3 (tiga) unit truk milik saksi yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi bersama saksi Toriono sedang berada di garasi truk milik saksi Toriono, saksi menerima informasi dari saksi Slamet Irom Mahmudin yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis 10 Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK milik saksi yang sebelumnya disewa / dirental

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut telah digadaikan dan dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC milik saksi tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan dan menjadikan jaminan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis 10 Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK tersebut tanpa ijin kepada saksi sebagai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan truk milik saksi digadaikan dan dijaminan tanpa izin oleh terdakwa tersebut, saksi kemudian melapor kepada Polres Banjarnegara ;
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi yang disewa oleh terdakwa tersebut dilengkapi bukti kepemilikan;
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi tersebut baru pernah disewakan sekali ini saja kepada Terdakwa, karena sebelumnya kendaraan tersebut dipergunakan sendiri oleh saksi untuk mengangkut material di wilayah Banjarnegara;
- Bahwa Saksi menyewakan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut kepada terdakwa karena janji terdakwa menggiatkan sehingga tergerak hatinya untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak merasa curiga, namun setelah terdakwa tidak membayar uang sewa pada bulan Januari 2023 hingga seterusnya, saksi merasa curiga dan saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui sambungan telephone namun Hand Phone terdakwa tidak aktif.
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi dengan cara transfer melalui rekening saksi dengan rincian:
 - Pada tanggal 26 Mei 2022 terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.

- Pada tanggal 06 Juni 2022 terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI saksi untuk membayar cicilan biaya sewa / rental bulan Mei 2022 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 11 Juni 2022, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 18 Juni 2022, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar pelunasan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 3 Juli 2022, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 Juli 2022, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.

- Pada tanggal 10 Agustus 2022, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 11 Agustus 2022, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 November 2022, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.
- Pada tanggal 20 Januari 2023, terdakwa RISNO WARTAM MUHARJO Alias TRISNO mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. N-02167964 tronton dump merek Nissan, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi R-1563-PK, 1 (satu) buah BPKB No. J-06014158 tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009 dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY, 1 (satu) buah BPKB No. K-02990456 truck dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2 M/T, jenis Mobi Beban, Model L. Truck Dump, warna Orange Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi R-1453-SC, nomor rangka MHFE74P5DK100760, nomor mesin 4D34TJ68427, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi B-9751-TH, 1 (satu) lembar STNK tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY atas nama PT. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY dengan nama pemilik CV. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap, 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Sama antara TORIONO dengan RISNO WARTAM MUHARJO dan 1 (satu) unit kendaraan Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, barang bukti terset milik saksi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 type CPH2269 warna biru saksi tidak mengenal;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi tidak sesuai sesuai kesepakatan yang semestinya sejak Mei 2022 sampai dengan Januari 2023 pembayaran yang sudah saksi terima adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang disewa oleh terdakwa mengalami 2 (dua) kali mengalami kerusakan berat turun mesin dan blok pecah;
- Bahwa biaya perbaikan kendaraan tersebut sebagaimana perjanjian kerusakan berat biaya perbaikan ditanggung bersama antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan biaya kerusakan kendaraan tersebut karena menurut permintaan terdakwa biaya perbaikan kendaraan tersebut diambil dari uang sewa yang belum dibayarkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah mengecek kendaraan tersebut dan benar kendaraan berada dibengkel sedang diperbaiki ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menyewa / merental 3 (unit) kendaraan truk berupa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan saksi mengalami kerugian Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2 : TORIONO Bin Alm. YASTURI

- Bahwa Terdakwa telah menyewa/merental kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto yang hingga sekarang kendaraan yang disewa oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto yang disewa oleh terdakwa tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, nomor rangka: CWA1202951, nomor mesin: NE6022503TY.

- 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK, nomor rangka: MHPWA25MX9K000046, nomor mesin: FE6118157CY.
- 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC, nomor rangka: MHMFE74P5DK100760, nomor mesin: 4D34T-J68427.
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental 3 (tiga) kendaraan tersebut, masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di garasi truck milik saksi turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di samping lokasi proyek pembangunan pabrik sepatu turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Purbalingga
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di depan proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi tahu terdakwa merental/menyewa kendaraan truk milik saksi Eko Fajar Setianto tersebut pada awalnya ketika saksi berada di garasi truk milik saksi di Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara datang terdakwa menanyakan pemilik 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK yang berada di garasi;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan pemilik kendaraan tersebut dengan maksud hendak menyewa / merental kendaraan truk tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa hendak menyewa kendaraan tersebut saksi memberitahukan kepemilikan kendaraan tersebut kepada terdakwa bahwa kendaraan yang ada di garasi saksi tersebut milik saksi Eko Fajar Setianto, Amd. Lalu setelah mengetahui kepemilikan kendaraan tersebut, terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke rumah pemilik kendaraan tersebut yakni saksi Eko Fajar Setianto, Amd.;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi Eko Fajar Setianto, Amd. di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Eko Fajar Setianto, Amd.;
- Bahwa di rumah tersebut terdakwa menyampaikan maksud untuk menyewa kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto, Amd. yang ada di garasi milik saksi, atas maksud terdakwa tersebut disepakati oleh saksi Eko Fajar Setianto, Amd.;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan untuk sewa kendaraan tersebut, terdakwa bersama-sama menuju ke garasi truk milik saksi untuk mengecek kondisi dari truk tersebut selanjutnya saksi Eko Fajar Setianto, Amd. memerintahkan saksi untuk bertindak sebagai pemilik kendaraan untuk membuat surat perjanjian kerja sama dengan terdakwa terkait sewa / rental kendaraan truk tersebut, setelah dibuat surat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa setelah dibuatkan surat perjanjian tersebut saksi Eko Fajar Setianto, Amd. menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa isi surat perjanjian telah disepakati antara saksi Eko Fajar Setianto, Amd. dan terdakwa terkait sewa / rental kendaraan truk milik saksi Eko Fajar Setianto, Amd. yaitu :
 - Terdakwa akan menyewa / merental kendaraan truk milik Eko Fajar Setianto, Amd minimal dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan;
 - Setiap bulannya terdakwa wajib membayarkan biaya sewa / rental atas kendaraan truk kepada Sdr. Eko Fajar Setianto, Amd sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). ;
 - Apabila terdapat perbaikan atas kerusakan ringan yang dialami kendaraan tersebut menjadi tanggungan dari terdakwa, namun apabila terjadi kerusakan berat (kerusakan mesin dan transmisi) maka biaya

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan akan dibebankan kepada kedua belah pihak antara saksi Eko Fajar Setianto, Amd dengan terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto, Amd disewa oleh terdakwa, masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK milik saksi tersebut dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya;
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK milik saksi tersebut dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulannya;
 - 1 (satu) unit kendaraan dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC milik saksi tersebut dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah.) per bulannya.
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto, Amd tersebut dipergunakan untuk sarana mengangkut tanah urug di proyek pembangunan pabrik;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa baru membayar uang sewa / rental 3 (tiga) unit kendaraan truk tersebut dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan total sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun pembayaran uang sewa tersebut tidak sesuai yang disepakati dan masih mengalami kekurangan, menurut penjelasan terdakwa kekurangan pembayaran sewa kendaraan tersebut disebabkan untuk biaya perbaikan dan service kendaraan dan terdakwa menjanjikan kekurangan biaya sewa tersebut akan dilunasi oleh terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan yang disewa oleh terdakwa tersebut hingga sekarang tidak dikembalikan kepada saksi Eko Fajar Setianto, Amd.;
- Bahwa mengetahui 3 (tiga) unit kendaraan yang disewa oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan dan tidak dibayar uang sewanya sejak bulan Januari 2023 oleh terdakwa tersebut, saksi bersama Eko Fajar Setianto, Amd mencari dan menghubungi terdakwa, namun terdakwa maupun 3 (tiga) unit kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya saksi Eko Fajar Setianto, Amd. meminta bantuan teman-teman yang lain

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengetahui keberadaan 3 (tiga) unit truk yang disewa oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi bersama saksi Eko Fajar Setianto, Amd sedang berada di garasi truk milik Eko Fajar Setianto, Amd., saksi menerima informasi dari saksi Slamet Irom Mahmudin yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis 10 Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK berada di depan bengkel truk turut ruko kalijaga Residence karena mengalami kerusakan, yang mana sebelumnya setelah dilakukan perbaikan truk tersebut biaya servis belum dibayar oleh terdakwa, hingga selanjutnya truk tersebut dijadikan sebagai jaminan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK berada di lokasi pertambangan di wilayah Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten tegal digadaikan oleh terdakwa, untuk 1 (satu) unit kendaraan truk lainnya saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa kendaraan milik Eko Fajar Setianto, Amd yang disewa oleh terdakwa tersebut dilengkapi bukti kepemilikan;
- Terkait sewa kendaraan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui oleh saksi, saksi Eko Fajar Setianto, Amd dan Slamet Irom Mahudin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah datang di garasi milik saksi ;
- Bahwa terdakwa datang di garasi milik saksi awalnya pada saat kendaraan tersebut memuat split ke daerah Slawi sopir kendaraan tersebut sakit selanjutnya diantar oleh terdakwa menuju garasi milik saksi tersebut, dagarasi terdakwa berminat untuk menyewa kendaraan dan meminta terdakwa menemui pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi mengantar terdakwa kerumah pemilik kendaraan tersebut yang selanjutnya terdakwa bersama pemilik kendaraan tersebut datang di garasi milik saksi, di garasi tersebut terjadi kesepakatan sewa menyewa kendaraan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 3 : MAHFUDIN alias UDIN Bin Alm. M. SUKARNI

- Bahwa saksi hadir dalam persidanga ini terkait masalah Terdakwa telah menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi,

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC, nomor rangka: MHMFE74P5DK 100760, nomor mesin: 4D34T-J68427 milik saksi Eko Fajar Setianto ;

- Bahwa Terdakwa merental/menyewa kendaraan tronton dump merek Mitsubishi milik saksi Eko Fajar Setianto tersebut saksi tahu karena saksi disuruh oleh saksi Eko Fajar Setianto untuk membawa/mengemudikan kendaraan tersebut pada saat disewa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan/perjanjian dalam sewa menyewa kendaraan antara terdakwa dengan saksi Eko Fajar Setianto;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto tersebut tujuannya untuk mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan perumahan di wilayah larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi mengemudikan kendaraan tersebut selama 40 hari, kemudian tepatnya bulan Oktober 2022 saksi minta ijin pulang ke Banjarnegara karena ada acara keluarga ;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke Banjarnegara kendaraan yang saksi kemudikan tersebut tidak saksi bawa pulang ke Banjarnegara, melainkan dipakai di proyek tersebut ;
- Bahwa setelah acara keluarga selesai, saksi menghubungi terdakwa bahwa saksi akan kembali mengemudikan kendaraan tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan proyek di Cirebon tersebut telah selesai sedangkan kendaraan akan dipergunakan pada proyek di wilayah Banten untuk mengangkut tanah urug ;
- Bahwa karena lokasinya jauh saksi tidak bersedia mengemudikan kendaraan tersebut di wilayah Banten ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kendaraan yang dipergunakan pada proyek di wilayah Banten atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Eko Fajar Setianto sebagai pemilik kendaraan ;
- Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang disewa tersebut kepada saksi Eko Fajar Setianto sebagai pemiliknya;
- Bahwa kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto, Amd yang disewa oleh terdakwa tersebut dilengkapi bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa selain kendaraan yang saksi kemudikan tersebut, sepengetahuan saksi, terdakwa juga menyewa kendaraan lain milik saksi Eko Fajar

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setianto, Amd, tetapi untuk kendaraan lain tersebut bukan saksi yang mengemudikan;

- Bahwa Saksi sempat mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC milik Eko Fajar Setianto, Amd di proyek tersebut selama 40 hari dan kendaraan tersebut dikemudikan dari Banjarnegara menuju proyek tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi akan kembali lagi ke proyek yang ada di daerah Cirebon tersebut terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan akan dibawa ke proyek yang ada di daerah Banten dengan sopir cadangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge meskipun hak terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena terdakwa telah merental/menyewa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto yang sekarang 3 (Tiga) unit kendaraan tersebut ada yang Terdakwa jual dan gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menyewa 3 (tiga) kendaraan milik saksi Eko tersebut, masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di garasi truck milik Saksi TORIONO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di samping lokasi proyek pembangunan pabrik sepatu turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Purbalingga
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di depan proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon.

- Bahwa harga sewa 3 (tiga) kendaraan tersebut totalnya adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya dengan rincian:
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dengan harga sewa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK tersebut dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC tersebut dengan harga sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa dalam sewa menyewa kendaraan antara terdakwa dengan saksi Eko tersebut ada perjanjian yang telah disepakati sebagai berikut :
 - Terdakwa bersedia untuk membayar biaya sewa atau rental kendaraan truck tersebut setiap bulan dengan biaya/ harga yang telah disepakati.
 - Tempo/ jangka waktu sewa/ rental kendaraan tersebut tidak ditentukan. terdakwa dapat menggunakan kendaraan truck tersebut sampai kapanpun selama terdakwa bersedia membayar biaya sewa kendaraan tersebut.
 - Biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan pada saat terdakwa sewa, menjadi tanggungjawab terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah membayar sewa 3 (tiga) kendaraan kepada Eko sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 26 Mei 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.

- Pada tanggal 06 Juni 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental bulan Mei 2022 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 11 Juni 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 18 Juni 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar pelunasan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 3 Juli 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 Juli 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Agustus 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 11 Agustus 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 November 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.
- Pada tanggal 20 Januari 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.

- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum lagi membayar angsuran sewa 3 (tiga) unit kendaraan yang Terdakwa sewa sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa menyewa 3 (tiga) kendaraan tersebut awalnya dipergunakan sebagai alat angkut tanah urug di proyek ;
- Bahwa Terdakwa seorang sopir yang bekerja di proyek pembangunan yang membutuhkan armada truck karena terdakwa tidak memiliki truk maka terdakwa menyewa kendaraan truk tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan 3 (tiga) unit truk tersebut, masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dipergunakan untuk mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan pabrik di wilayah Subang selama satu minggu selanjutnya untuk mengangkut tanah urug di proyek Pekalongan dan tegal serta Cirebon;
 - 1(satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dipergunakan untuk mengangkut tanah urug di proyek pembangunan pabrik di wilayah pekalongan selama 2(dua) bulan kemudian dipindah ke proyek di wilayah Tegal dan Cirebon;
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC dipergunakan untuk mengangkut tanah urug di proyek wilayah Cirebon selama 10 (sepuluh) hari dilanjutkan untuk mengangkut batu split di Stone Crusher di wilayah Cirebon;
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan milik Eko yang terdakwa sewa tersebut tidak dikembalikan, melainkan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK Nomor Rangka: MHPWA25MX9K000046 Nomor Mesin: FE6118157CY pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah milik Muhammad Mu'min telah terdakwa jual kepada Muhammad Mu'min seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC Nomor Rangka: MHMFE74P5DK100760 Nomor Mesin: 4D34T-J68427 pada bulan april 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya turut Desa Jati gede Kecamatan jati gede Kabupaten Sumedang telah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku warga Bobotsari seharga Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK Nomor Rangka: CWA1202951 Nomor Mesin: NE6022503TY pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib digarasi truck milik Karyo sebagai jaminan hutang kepada Karyo warga Kota Cirebon karena kendaraan tersebut rusak dan terdakwa belum bisa membayar perbaikan kendaraan sehingga kendaraan ditahan oleh Karyo;
- Bahwa Terdakwa hutang kepada Karyo sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat menjual dan menjadikan jaminan hutang kendaraan tersebut pada saat kendaraan yang dipergunakan angkut tanah urug di proyek tersebut sering mengalami kerusakan dan terdakwa tidak dapat membayar sewa kendaraan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menjadikan jaminan hutang 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Eko sebagai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK Nomor Rangka: MHPWA25MX9K000046 Nomor Mesin: FE6118157CY dan 1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC Nomor Rangka: MHMFE74P5DK100760 Nomor Mesin: 4D34T-J68427 tersebut mempergunakan jasa perantara masing-masing Ghofron, Jaelani dan sis;
- Bahwa kepada Ghofron terdakwa menyerahkan uang jasa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan kepada Jaelani terdakwa memberikan uang jasa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Sis sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dan 3 (tiga) unit kendaraan kendaraan tersebut telah habis untuk membayar perbaikan kendaraan dan keperluan terdakwa;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa kendaraan kepada saksi Eko sebagai pemiliknya terakhir bulan januari 2023 dengan cara transfer;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sewa kepada saksi Eko tersebut, terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Eko sebagai pemilik kendaraan karena terdakwa menghindari untuk bertemu;
- Bahwa uang untuk membayar uang sewa kepada Eko sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut, yang Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil dari hasil jual kendaraan, sedangkan selebihnya dari hasil kendaraan yang dipergunakan mengangkut tanah di proyek tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. N-02167964 tronton dump merek Nissan, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi R-1563-PK, 1 (satu) buah BPKB No. J-06014158 tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009 dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY, 1 (satu) buah BPKB No. K-02990456 truck dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2 M/T, jenis Mobi Beban, Model L. Truck Dump, warna Orange Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi R-1453-SC, nomor rangka MHFE74P5DK100760, nomor mesin 4D34TJ68427, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi B-9751-TH, 1 (satu) lembar STNK tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY atas nama PT. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY dengan nama pemilik CV. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap, 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Sama antara TORIONO dengan RISNO WARTAM MUHARJO dan 1 (satu) unit kendaraan Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, barang bukti terset milik saksi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A16 type CPH2269 warna biru milik terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi jual dan gadai kendaraan;

- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari penjualan kendaraan milik saksi Eko tersebut sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) hutang terdakwa kepada Karyo ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Karyo tersebut dikarenakan kendaraan truck warna kuning milik saksi Eko mengalami kerusakan dan perbaikan kendaraan tersebut dibayar oleh Karyo sehingga terdakwa mempunyai hutang kepada Karyo tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. N-02167964 tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi R-1563-PK, nomor rangka CWA1202951, nomor mesin NE6022503TY;
- 1 (satu) buah BPKB No. J-06014158 tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009 dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY;
- 1 (satu) buah BPKB No. K-02990456 truck dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2 M/T, jenis Mobi Beban, Model L. Truck Dump, warna Orange Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi R-1453-SC, nomor rangka MHFE74P5DK100760, nomor mesin 4D34TJ68427;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Sama antara TORIONO dengan RISNO WARTAM MUHARJO;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 type CPH2269 warna biru dengan nomer Imei 1 866653050992659 Imei 2 866653050992642, terpasang simcard 1 Smartfren dengan nomor 0882006835719 dan simcard 2 Telkomsel dengan nomor 085218061017;
- 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi B-9751-TH, nomor rangka CWA1202951, nomor mesin NE6022503TY;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY atas nama PT. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY dengan nama pemilik CV. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap;
- 1 (satu) unit kendaraan Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa telah merental/menyewa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto yang sekarang 3 Tiga) unit kendaraan tersebut masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di garasi truck milik Saksi TORIONO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi: R-1882-BK pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di samping lokasi proyek pembangunan pabrik sepatu turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Purbalingga

- 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di depan proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon.
- Bahwa harga sewa 3 (tiga) kendaraan tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya dengan rincian :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dengan harga sewa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK tersebut dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan.
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC tersebut dengan harga sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa dalam sewa menyewa kendaraan antara terdakwa dengan Eko tersebut ada perjanjian yang telah disepakati sebagai berikut :
 - Terdakwa bersedia untuk membayar biaya sewa atau rental kendaraan truck tersebut setiap bulan dengan biaya/ harga yang telah disepakati.
 - Tempo/ jangka waktu sewa/ rental kendaraan tersebut tidak ditentukan. terdakwa dapat menggunakan kendaraan truck tersebut sampai kapanpun selama terdakwa bersedia membayar biaya sewa kendaraan tersebut.
 - Biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan pada saat terdakwa sewa, menjadi tanggungjawab terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah membayar sewa 3 (tiga) kendaraan kepada Eko sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 06 Juni 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental bulan Mei 2022 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 11 Juni 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 18 Juni 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar pelunasan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 3 Juli 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 Juli 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.

- Pada tanggal 10 Agustus 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 11 Agustus 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 November 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.
- Pada tanggal 20 Januari 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.

- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum lagi membayar angsuran sewa 3 (tiga) unit kendaraan yang Terdakwa sewa sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa menyewa 3 (tiga) kendaraan tersebut awalnya dipergunakan sebagai alat angkut tanah urug di proyek ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang sopir yang bekerja di proyek pembangunan yang membutuhkan armada truck, namun karena terdakwa tidak memiliki truck, maka terdakwa menyewa 3 (tiga) unit kendaraan truk tersebut untuk dipergunakan, masing-masing :
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dipergunakan untuk mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan pabrik di wilayah Subang selama satu minggu selanjutnya untuk mengangkut tanah urug di proyek Pekalongan dan tegal serta Cirebon;
 - 1(satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dipergunakan untuk mengangkut tanah urug di proyek pembangunan pabrik di wilayah pekalongan selama 2(dua) bulan kemudian dipindah ke proyek di wilayah Tegal dan Cirebon;
 - 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC dipergunakan untuk mengangkut tanah urug di proyek wilayah Cirebon selama 10 (sepuluh) hari dilanjutkan untuk mengangkut batu split di Stone Crusher di wilayah Cirebon;
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto yang terdakwa sewa untuk mengangkut tanah urug di proyek tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Eko Fajar Setianto melainkan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK Nomor Rangka: MHPWA25MX9K000046 Nomor

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: FE6118157CY pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah milik Muhammad Mu'min telah terdakwa jual/ kepada Muhammad Mu'min seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC Nomor Rangka: MHMFEE74P5DK100760 Nomor Mesin: 4D34T-J68427 pada bulan april 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya turut Desa Jati gede Kecamatan jati gede Kabupaten Sumedang telah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku warga Bobotsari seharga Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah), lalu untuk kendaraan lainnya berupa 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK Nomor Rangka: CWA1202951 Nomor Mesin: NE6022503TY pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib digarasi truck milik Karyo sebagai jaminan hutang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Karyo warga Kota Cirebon karena kendaraan tersebut rusak terdakwa belum bisa membayar perbaikan kendaraan sehingga kendaraan ditahan oleh Karyo;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat menjual dan menggadaikan kendaraan tersebut pada saat kendaraan yang dipergunakan angkut tanah urug di proyek tersebut sering mengalami kerusakan dan terdakwa tidak dapat membayar sewa kendaraan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menggadaikan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Eko Fajar Setianto sebagai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan dan gadai kendaraan tersebut telah habis untuk membayar perbaikan kendaraan dan keperluan terdakwa;
- Bahwa uang untuk membayar uang sewa kepada Eko sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut, yang Rp25.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil dari hasil jual kendaraan, sedangkan selebihnya dari hasil kendaraan yang dipergunakan mengangkut tanah di proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari penjualan kendaraan milik saksi Eko tersebut sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbutan terdakwa yang telah menyewa / merental 3 (unit) kendaraan truk berupa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump,

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK, dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan, saksi Eko Fajar Setianto mengalami kerugian sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima jura rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dalam dakwaan Pertama **Pasal 372 KUHPidana** Atau Kedua **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif* dengan demikian Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa hukum pidana kita menganut azas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Risno Wartam Muharjo Alias Trisno Bin Alm. Ali Mahmud yang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang identitasnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" dipandang telah cukup terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam KUHP menggunakan istilah "dengan maksud" atau "nyata-nyata" atau "yang diketahuinya" atau "patut diketahuinya", kesengajaan disini berupa sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), disamping harus ditunjuk pada perbuatannya, juga harus ditunjuk pada akibatnya sedangkan maksud atau niat menurut teori hukum pidana adalah suatu sikap batin seseorang yang sempurna, yang diproyeksikan keluar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu dimana pelaku atau pembuat tindak pidana tersebut sebelumnya telah menguasai barang atau barang telah berada ditangan sipelaku yang diperoleh bukan dengan cara kejahatan seolah-olah sesuatu barang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa serangkaian tingkah laku dan perbuatan terdakwa apabila dihubungkan dengan perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah merental/menyewa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar, yaitu 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di garasi truck milik Sdr. TORIONO turut Desa Kalimandi Rt 002 Rw 004 Kecamatan Purwareja

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klampok Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di samping lokasi proyek pembangunan pabrik sepatu turut Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Purbalingga, dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di depan proyek pembangunan perumahan di wilayah Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon,

Menimbang, bahwa harga sewa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya dengan rincian 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dengan harga sewa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK tersebut dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan, serta 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC tersebut dengan harga sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.

Bahwa dalam sewa menyewa kendaraan antara terdakwa dengan saksi Eko Fajar Setianto tersebut ada perjanjian yang telah disepakati, yaitu Terdakwa bersedia untuk membayar biaya sewa atau rental kendaraan truck tersebut setiap bulan dengan biaya/ harga yang telah disepakati, Tempo/ jangka waktu sewa/ rental kendaraan tersebut tidak ditentukan. terdakwa dapat menggunakan kendaraan truck tersebut sampai kapanpun selama terdakwa bersedia membayar biaya sewa kendaraan tersebut dan Biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan pada saat terdakwa sewa, menjadi tanggungjawab terdakwa.

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar sewa 3 (tiga) kendaraan kepada Eko sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 06 Juni 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental bulan Mei 2022 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 11 Juni 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 18 Juni 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi untuk membayar pelunasan biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK.
- Pada tanggal 3 Juli 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 Juli 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.

- Pada tanggal 10 Agustus 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 11 Agustus 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK.
- Pada tanggal 23 November 2022, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.
- Pada tanggal 20 Januari 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi Eko untuk membayar cicilan biaya sewa / rental 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC.

Menimbang, bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum lagi membayar angsuran sewa 3 (tiga) unit kendaraan yang Terdakwa sewa sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa 3 (tiga) kendaraan tersebut awalnya dipergunakan sebagai alat angkut tanah urug di proyek, yang mana Terdakwa seorang sopir yang bekerja di proyek pembangunan yang membutuhkan armada truck. Oleh karena terdakwa tidak memiliki truck maka terdakwa menyewa 3 (tiga) unit kendaraan truk milik saksi Eko Fajar Setianto tersebut untuk dipergunakan, masing-masing dengan rincian 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK dipergunakan untuk mengangkut tanah urug pada proyek pembangunan pabrik di wilayah Subang selama satu minggu, selanjutnya untuk mengangkut tanah urug di proyek Pekalongan dan tegal serta Cirebon, lalu 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK dipergunakan untuk mengangkut tanah urug di proyek pembangunan pabrik di wilayah pekalongan selama 2 (dua) bulan kemudian dipindah ke proyek di wilayah Tegal dan Cirebon, kemudian 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R1453-SC dipergunakan untuk mengangkut tanah urug di proyek wilayah Cirebon selama 10 (sepuluh) hari dilanjutkan untuk mengangkut batu split di Stone Crusher di wilayah Cirebon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto yang terdakwa sewa untuk mengangkut tanah urug di proyek tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Eko Fajar Setianto, melainkan 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA260MX tahun 2009 warna Merah Nomor Polisi: R-1882-BK Nomor Rangka: MHPWA25MX9K000046 Nomor Mesin: FE6118157CY pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah milik Muhammad Mu'min telah terdakwa jual kepada Muhammad Mu'min seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu 1

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Truck Dump merek Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDY (4X2) M/T tahun 2013 warna Oranye kombinasi Nomor Polisi: R-1453-SC Nomor Rangka: MHMFE74P5DK100760 Nomor Mesin: 4D34T-J68427 pada bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya turut Desa Jati gede Kecamatan jati gede Kabupaten Sumedang telah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, yang mengaku warga Bobotsari seharga Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit Tronton Dump merek Nissan type CWA12 MT TURBO tahun 2001 warna Kuning Nomor Polisi: R-1563-PK Nomor Rangka: CWA1202951 Nomor Mesin: NE6022503TY pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib digarasi truck milik Karyo Terdakwa jadikan sebagai jaminan hutang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Karyo warga Kota Cirebon karena kendaraan tersebut rusak dan di servis di bengkel milik Karyo dan terdakwa belum bisa membayar perbaikan kendaraan sehingga kendaraan tersebut ditahan oleh Karyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat menjual dan menjadikan jaminan hutang kendaraan tersebut pada saat kendaraan yang dipergunakan angkut tanah urug di proyek tersebut sering mengalami kerusakan dan terdakwa tidak dapat membayar sewa kendaraan kepada pemiliknya, serta Terdakwa menjual dan menjadikan jaminan hutang kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Eko Fajar Setianto sebagai pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menyewa / merental 3 (unit) kendaraan truk berupa 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Kuning, tahun 2001 dengan nomor polisi: R-1563-PK, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna Merah, tahun 2009 dengan nomor polisi: R-1882-BK, dan 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2) M/T, jenis Mobil Beban, model L.Truck Dump, warna Oranye Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi: R-1453-SC yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan, saksi Eko Fajar Setianto mengalami kerugian sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa bertindak untuk menjual dan menjadikan jaminan hutang 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto tanpa

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin saksi Eko adalah dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena suatu kejahatan, karena Terdakwa dalam menyewa/merental 3 (tiga) unit kendaraan milik saksi Eko Fajar Setianto sebelumnya sudah melalui kesepakatan/perjanjian dengan saksi Eko;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian segenap unsur dalam pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. N-02167964 tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi R-1563-PK, nomor rangka CWA1202951, nomor mesin NE6022503TY, 1 (satu) buah BPKB No. J-06014158 tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009 dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY, 1 (satu) buah BPKB No. K-02990456 truck dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2 M/T, jenis Mobi Beban, Model L. Truck Dump, warna Orange Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi R-1453-SC, nomor rangka MHFE74P5DK10 0760, nomor mesin 4D34TJ68427, 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Sama antara TORIONO dengan RISNO WARTAM MUHARJO, 1 (satu) unit kendaraan tronton dump

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi B-9751-TH, nomor rangka CWA1202951, nomor mesin NE6022503TY, 1 (satu) lembar STNK tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K 000046, nomor mesin FE61181 57CY atas nama PT. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY dengan nama pemilik CV. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap, 1 (satu) unit kendaraan Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K0 00046, nomor mesin FE6118157CY, barang bukti tersebut milik saksi Eko Fajar Setianto, Amd.Bin Alm. Suprianto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Eko Fajar Setianto, Amd.Bin Alm. Suprianto. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 type CPH2269 warna biru dengan nomer Imei 1 866653050992659 Imei 2 866653050992642, terpasang simcard 1 Smartfren dengan nomor 0882006835719 dan simcard 2 Telkomsel dengan nomor 085218061017 diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Eko Fajar Setianto, Amd.Bin Alm. Suprianto;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr



- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut dan mengingat maksud serta tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat dan mendidik serta membina terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat pasal 372 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Risno Wartam Muharjo Alias Trisno Bin Alm. Ali Mahmud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-02167964 tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi R-1563-PK, nomor rangka CWA1202951, nomor mesin NE6022503TY;
 - 1 (satu) buah BPKB No. J-06014158 tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009 dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY;
 - 1 (satu) buah BPKB No. K-02990456 truck dump merek Mitsubishi, type Cold Diesel FE74HDY (4X2 M/T, jenis Mobi Beban, Model L. Truck Dump, warna Orange Kombinasi, tahun 2013 dengan nomor polisi R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1453-SC, nomor rangka MHFE74P5DK100760, nomor mesin 4D34TJ68427;

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Sama antara TORIONO dengan RISNO WARTAM MUHARJO;
- 1 (satu) unit kendaraan tronton dump merek Nissan, type CWA12 MT TURBO, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna kuning, tahun 2001, nomor polisi B-9751-TH, nomor rangka CWA1202951, nomor mesin NE6022503TY;
- 1 (satu) lembar STNK tronton dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY atas nama PT. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY dengan nama pemilik CV. Terus Jaya Nusantara alamat Jl. Mt Haryono 168 Lamonis Cilacap;
- 1 (satu) unit kendaraan Tronton Dump merek Nissan, type CWA260MX, jenis Mobil Beban, model Tronton Dump, warna merah, tahun 2009, dengan nomor polisi R-1882-BK, nomor rangka MHPWA25MX9K000046, nomor mesin FE6118157CY.

Dikembalikan kepada saksi Eko Fajar Setianto, Amd.Bin Alm. Suprianto

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 type CPH2269 warna biru dengan nomer Imei 1 866653050992659 Imei 2 866653050992642, terpasang simcard 1 Smartfren dengan nomor 0882006835719 dan simcard 2 Telkomsel dengan nomor 085218061017;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Benedictus Rinanta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarmo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Taufik Hidayat, S.H. Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutarmo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)